



**KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**  
**BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI**  
**SERI I : KONVENSI-KONVENSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DIRATIFIKASI**

**VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER**

Adopsi : Wina, Austria, 22 Maret 1985, Entry into Force : 22 September 1988, Instrumen Pengesahan : Keppres RI No. 23/1992 tanggal 13 Mei 1992.

Latar Belakang

- Kekhawatiran masyarakat internasional atas terjadinya perusakan dan penipisan lapisan ozon yang terjadi, akibat aktivitas yang dilakukan manusia yang akan mengancam kelestarian kehidupan di bumi.

Tujuan

- Melindungi lapisan ozon dari kerusakan lebih parah
- Menghapus pemakaian zat-zat perusak lapisan ozon, yaitu CFC (*Chlorofluorocarbon*) dan Halon melalui suatu kerjasama internasional dalam bentuk riset dan observasi yang sistematis.

Kewajiban

- Bekerjasama dalam penelitian sistematis dan pertukaran informasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perusakan ozon terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Penelitian difokuskan pada bidang proses kimia dan fisika yang berpengaruh terhadap ozon, kesehatan manusia terutama yang diakibatkan oleh meningkatnya sinar UV-B, pengaruhnya terhadap iklim dan lain-lain.
- Mengadopsi batasan-batasan yang berlaku secara internasional dan bekerjasama dengan negara lain dalam mengatur kegiatan di masing-masing negara khususnya yang berdampak terhadap kerusakan ozon
- Bekerjasama menentukan ukuran, prosedur dan standar implementasi konvensi di masing-masing negara
- Bekerjasama dengan badan internasional berkompeten untuk mengimplementasikan kesepakatan konvensi.

Manfaat

- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah baik bilateral maupun multilateral
- Dukungan keuangan untuk delegasi Indonesia dalam pertemuan/pertemuan internasional/regional
- Mendukung pembangunan berkelanjutan.

**MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER to the Vienna Convention**

Adopsi : Montreal, Kanada, 16 Sept. 1987, Entry into Force : 1 Januari 1989, Instrumen Pengesahan : Keppres RI No. 23/1992 tanggal 13 Mei 1992.

Latar Belakang

- Merupakan protokol dari Konvensi Wina, dengan fokus pada reduksi, penghapusan dan substitusi bahan-bahan perusak lapisan ozon
- Protokol Montreal mulai berlaku bulan Januari 1989 dan diratifikasi 36 negara yang merupakan 80% pengguna CFC di dunia.

Tujuan

- Melindungi lapisan ozon dengan menerapkan peraturan-peraturan pencegahan untuk mengawasi emisi global dari zat-zat pemusnahnya
- Mengatur jadwal reduksi, penghapusan dan substitusi bahan perusak lapisan ozon
- Alih teknologi
- Capacity building bagi pemerintah, LSM dan pengusaha
- Bantuan untuk law enforcement (berkaitan dengan compliance)
- Terbentuknya jaringan kerjasama monitoring konsumsi ODS (Ozone Depleting Substances).

Kewajiban

- Mengawasi penggunaan dan produksi tahunan zat-zat dalam Annex pada level tahun 1986; bagi zat-zat baik dalam kelompok I dan II, dalam Annex A dimulai 7 bulan dan 36 bulan bergantian setelah Protokol diberlakukan
- Mengawasi penggunaan dan produksi tahunan zat-zat pada kelompok I harus dikurangi 50% pada level tahunan 1986 dari 1 Juli 1998
- Negara-negara berkembang pengguna kurang dari 0,3 kg perkapita zat-zat yang diawasi, pada waktu diberlakukannya protokol bagi mereka, dapat menunda penataatan dalam 10 tahun. Setahun setelah diberlakukannya protokol, Para Pihak tidak boleh mengimpor zat-zat tersebut dari negara yang bukan Pihak. Setelah bulan Januari 1993 negara-negara berkembang tidak boleh mengeksport zat-zat tersebut ke Negara Non Pihak.

Manfaat

- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendukung pembangunan berkelanjutan
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah dari Global Environment Facility (GEF) dan Multilateral Fund. Manfaat sudah dirasakan terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu berkompetisi dalam rangka memproduksi barang-barang bebas CFC.
- Mempromosikan produksi barang-barang yang ramah lingkungan /non ODS, termasuk kemudahan perdagangan sesama negara Parties
- Peluang untuk impor ODS terbatas jika diperlukan untuk essential use, yang hanya boleh dilakukan di antara negara Party (Pihak).

### **UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (UNCBD)**

Adopsi : Rio de Janeiro, Brazil, 5 Juni 1992, Entry into Force : 29 Desember 1993, Instrumen Pengesahan : UU No. 5/1994 tanggal 1 Agustus 1994

#### Latar Belakang

- Laju kerusakan keanekaragaman hayati yang cepat dan kebutuhan masyarakat dunia untuk memadukan segala upaya perlindungan merupakan pendorong lahirnya konvensi ini.
- Konvensi Keanekaragaman Hayati telah ditandatangani oleh 57 negara pada saat penyelenggaraan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tanggal 3 - 14 Juni 1992.

#### Tujuan

- Konservasi keanekaragaman hayati
- Pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan
- Membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata

#### Kewajiban

- Mengembangkan strategi nasional, rencana dan program untuk konservasi dan penggunaan yang bijak dari keanekaragaman hayatinya yang diselaraskan dengan aturan konvensi ini
- Merjadikan pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan sebagai bagian dari perencanaan dan penetapan kebijakan
- Mengenali komponen-komponen keanekaragaman hayati yang penting untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan, dan memantau kegiatan berkemungkinan berdampak merugikan bagi keanekaragaman hayati
- Menetapkan sistem untuk daerah lindung dengan ukuran jelas untuk pelestarian keanekaragaman hayati termasuk pengembangan pedoman untuk pemulihan, penetapan dan pengelolannya
- Mengadopsi ukuran-ukuran konservasi dari komponen-komponen keanekaragaman hayati dan komponennya.

#### Manfaat

- Adanya pengakuan ketentuan yang berlaku di Negara Pihak atas sumber daya alam hayati yang dimilikinya
- Mendorong untuk mendapatkan keuntungan bersama yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik
- Terbuka kesempatan untuk alih teknologi, kerjasama teknik dan ilmiah
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah dari GEF untuk berbagai proyek berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yang disalurkan ke instansi pemerintah maupun LSM. Prasyaratnya harus menjadi Party CBD.
- Kemudahan mendapatkan bantuan publikasi dan material lainnya
- Mendapatkan bantuan dana untuk kehadiran 1 orang delegasi RI pada pertemuan-pertemuan CBD.

### **UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)**

Adopsi : New York, AS, 19 Mei 1992, Entry into Force : 21 Maret 1994, Instrumen Pengesahan : UU No. 6/1994 tanggal 1 Agustus 1994

#### Latar Belakang

- Perubahan iklim secara global dan cepat akan berdampak negatif bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungannya sekarang maupun mendatang, sehingga penting bagi seluruh umat manusia dan menjadikan sebagai masalah internasional, regional dan nasional
- Perubahan iklim global disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri, sehingga memberi kesadaran untuk mengendalikan kegiatan manusia yang dapat menimbulkan pemanasan global akibat naiknya temperatur bumi sebagai efek gas rumah kaca (GRK).
- Penandatanganan konvensi ini oleh sejumlah besar negara di dunia mencerminkan adanya komitmen internasional untuk mencegah peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer

#### Tujuan

- Mencapai kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat untuk mencegah kondisi yang membahayakan sistem iklim dalam jangka waktu cukup, agar ekosistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, produksi pangan tidak terancam dan pembangunan ekonomi dapat terus berlanjut
- Secara prinsip konvensi memuat kesepakatan untuk mengendalikan kegiatan industri, transportasi dan pemanfaatan energi yang menghasilkan GRK dan yang merusak lingkungan.

#### Kewajiban

- Mengadakan inventarisasi nasional sumber-sumber emisi dan menyusun pelaksanaan program-program penerapan pengalihan teknologi di sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan, pengelolaan limbah
- Berkerjasama dalam persiapan untuk penyesuaian dampak perubahan iklim dan pertukaran ilmiah yang berkaitan dengan sistem iklim dan perubahan iklim
- Para Pihak dari negara maju dan Para Pihak pada Lampiran I wajib melakukan berbagai kebijakan dan tindakan untuk memperlihatkan usaha pertamanya
- Para Pihak harus mengadakan komunikasi dalam 6 bulan sesudah konvensi berlaku
- Para Pihak dari negara maju dan Para Pihak pada Lampiran II harus memberikan dana baru kepada Para Pihak dari negara berkembang terutama yang rentan terhadap akibat merugikan dari perubahan iklim, dan membiayai pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan

#### Manfaat

- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendukung pembangunan berkelanjutan
- Memanfaatkan renewable energy sebagai alternatif bahan bakar minyak
- Mengurangi kerusakan hutan serta pelestarian sumber daya alam
- Kemudahan mendapatkan bantuan hibah dari GEF untuk proyek berkaitan dengan perubahan iklim (misal preparation national communication) yang disalurkan ke instansi pemerintah dan LSM. Prasyaratnya harus menjadi Party UNFCCC.